DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH PENYIDIK

E-ISSN: 2775-0396

Martua Parhusip¹, Hasnah Aziz², Putri Hafidati³ Program Pascasarjana Univesitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

> Email: ¹ mparhusip@gmail.com Email: ² hasnahaziz@gmail.com Email: ³ phafidati@unis.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang ketentuan dan penerapan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak dalam sistim peradilan pidana anak. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang konsep *Restorative Justice* dalam sistim peradilan pidana anak sesuai dengan perspektif Kemanfaatan Hukum oleh penyidik. Untuk merekonstruksi konsep perlindungan hukum yang idel bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam penelitian ini dipergunakan suatu metode penelitian yang disebut metode penelitian yuridis-normatif, dan Metode penelitian Dari hasil penelitian diperoleh ketentuan penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam peradilan pidana anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Konsep Restorative Justice dalam sistim peradilan pidana anak sudah sesuai dengan perspektif Kemanfaatan hukum karena mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, dan memuat norma yang cukup jelas dari segi pemaknaanya. Dan konsep perlindungan hukum yang ideal bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah pelakasaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi.

Kata kunci : Restorative Justice, Pidana Anak, Diversi.

Abstract

The material for this research is how are the provisions and application of restorative justice to children as perpetrators in the juvenile justice system? Then, is the concept of Restorative Justice in the juvenile justice system in accordance with the perspective of Legal Benefits? And what is the ideal concept of legal protection for children who are in conflict with the law? This thesis research uses Normative and Empirical Legal Research, namely research that combines the approaches of literature and field research. From the results of the study it was found that the application of restorative justice to children as perpetrators of acts in the juvenile justice system had been carried out, but mostly it was carried out at the Prosecutor's Office instead of the Police. The concept of Restorative Justice in the juvenile justice system is in accordance with the perspective of Legal Benefits. The ideal concept of legal protection for children who are in conflict with the law is to prioritize the best interests of the child.

Keywords: Restorative Justice, Child Crime, Diversi.

A. Pendahuluan

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa istilah baru diantaranya adalah diversi dan *restorative justice*. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sementara *restorative justice* yang dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 dikenal dengan istilah keadilan *restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Secara substansif Undang-undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa Negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Sayangnya dalam pengaplikasiannya masalah penegakan hukum (law enforcement) sering mengalami hambatan maupun kendala baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal. (Harkristuti Harkrisnowo, 2002: 4).

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus anak berhadapan hukum atau ABH, menjadi kasus yang paling sering dilaporkan ke KPAI. Sejak 2011 sampai 2019, jumlah kasus ABH yang dilaporkan ke KPAI mencapai angka 11.492 kasus, jauh lebih tinggi daripada laporan kasus anak terjerat masalah kesehatan dan Napza (2.820 kasus), pornografi dan cyber crime (3.323 kasus), serta trafficking dan eksploitasi (2.156 kasus). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat kasus anak yang berhadapan dengan hukum selama 2017-2018 masih tinggi dengan didominasi karena terjerat kasus pencurian, tawuran, penganiayaan, dan kasus seksual dengan anak sebagai korban maupun pelaku. Tahun 2017 anak berhadapan hukum (ABH) tercatat mencapai 684 anak dan di tahun 2018 turun meskipun masih tinggi yakni 634 anak. Namun, masih banyak kasus anak berhadapan/berkonflik dengan hukum (ABH), yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan pidana secara umum.

Jumlah pengaduan masyarakat terkait kasus perlindungan khusus anak tahun 2021 sebanyak 2.982 kasus. Trend kasus pada kluster perlindungan khusus anak Tahun 2021 didominasi 6 kasus tertinggi yaitu pertama,anak korban kekerasan fisik dan atau psikis mencapai 1.138 kasus; kedua,anak korban kejahatan seksual mencapai 859 kasus; ketiga,anak korban pornografi dan *cybercrime* berjumlah 345 kasus; keempat,anak korban perlakuan salah dan penelantaran mencapai 175 kasus; kelima,anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual berjumlah 147 kasus; dankeenam,anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 126 kasus.

Tabel 1. Data Kasus Perlindungan Khusus Anak Tahun 2021

Kasus Kekerasan Fisik dan Psikis Terhadap Anak		Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak	
Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
Anak Korban Penganiayaan	574 kasus	Anak Sebagai Korban Pencabulan	536 kasus (62%)
Anak Korban Kekeasan Psikis	515 kasus	Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Pemerkosaan/Persetubuhan	285 kasus (33%)
Anak Korban Pembunuhan	35 kasus	Anak Sebagai Korban Pencabulan Sesama Jenis	29 kasus (3%)
Anak Korban Tawuran	14 kasus	Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Pemerkosaan/Persetubuhan Sesama Jenis	9 kasus (1%)

Dilihat darisisi pelaku, para pelaku yang melakukan kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap korban, umumnya adalah orang yang dikenal olehkorban dan sebagian kecil tidak dikenal oleh korban. Pelaku cukup variatif, yaitu teman korban, tetangga, kenalan korban, orangtua, oknum pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan dan oknum aparat. Dari sisi lokasi kasus,kekerasan fisik dan/atau psikis pada anak di Indonesia banyak terjadi di 5 (lima) provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, dan Provinsi Sumatera Utara.

Restorative Justice

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musywarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.

Restorative justice dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. (Adami Chazawi, 2012: 126)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Restorative Justice mengandung prinsipprinsip dasar meliputi:

a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya)

- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk me-restore (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Restorative Justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Sudah saatnya falsafah *Restorative Justice* menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik pidana aduan (*Klacht delict*) agar penitik beratan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sasarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja mealalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan *Restorative Justice*. (Widnyana: 2004).

Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap anak dimulai dengan konsep diversi yang terdapat dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu pemberian perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dalam bentuk:

a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat anak.

- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga.
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Selanjutnya ketentuan dalam Konvensi Hak Anak sebagai standar perlindungan ataupun perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (*Standards Regarding Children in Conflict with The Law*) dapat dilihat dalam artikel 37 dan artikel 40. Artikel/Pasal 37 KHA.

Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, maka anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan sebagai berikut :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan;
- f. Perlakuan salah lainnya.

Di dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan. Penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Berkaian dengan hal di atas maka setiap anak berhak memperoleh kebebasan seuai dengan hukum, dalam hal anak melakukan tindak pidana maka penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat di undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka anak berhak untuk lakukan sebagai upaya terakhir. Jika anak dirampas kebebasannya menurut Pasal 17 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka anak berhak untuk:

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum

Pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut dituliskan bahwa anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Selain itu anak yang berkonflik dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana maka anak berhak memperoleh bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Anak sebagai pelaku adalah anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan terbukti bersalah. Sebagai anak yang berhadapan dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana anak juga mempunyai hak berdasarkan ketentuan berikut: Pasal 66 Undang- undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dan metode yuridis rmpiris. Metode penelitian yuridis-normatif adalah metode penelitian yang mengkaji data sekunder (data yang sudah didokumentasikan). Sedangkan metode penelitian empiris adalah metode penelitian yang mengkaji data primer atau penelitian lapangan.


Data primer adalah data yang diperoleh langsung dalam penelitian lapangan untuk itu sumber data akan diperoleh melalui wawancara yang akan dilakukan kepada pihak-pihak terkait: Penyidik dari Pihak kepolisian, Balai Pemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Komnas Anak, KPAI dan elemen terkait dalam perkara diversi terhadap anak. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

Bahan-bahan hukum dikumpulkan atau dihimpun dengan melakukan studi pustaka (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang tersedia atau terdapat di berbagai sumber bahan-bahan hukum seperti perpustakaan.

Analisa data pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif akan dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah di lapangan peneliti. Ketika menganalisa data semasa di lapangan, data dikumpulkan langsung dan pengumpulan data tuntas pada waktu yang ditentukan. Saat berlangsungnya wawancara, peneliti akan menganalisa data terhadap jawaban dari narasumber, dan jika jawaban dari pertanyaan yang diajukan kurang tepat dan benar, maka narasumber akan diberi pertanyaan sampai mendapat data yang sesuai atau kredibel. Analisis data adalah bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik simpulan penelitian (Sugiyono, 2018: 39).

C. Hasil dan Pembahasan

Dari keseluruhan data perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang berhasil diselesaikan dengan mekanisme Diversi di Wilayah Banten sebagai berikut.




Tabel 2. Persentase Jenis Pelanggaran Berdasarkan Wilayah

Tabel di atas menggambarkan bahwa:

- a. Provinsi Banten di LAPAS Anak Pria Tangerang paling banyak Anak melakukan jenis pidana pencurian sebesar 12,7%
- b. Provinsi Jatim Lapas anak Blitar banyak anak melakukan asusila 8,2%
- c. Provinsi Sulut di Lapas Anak Tomohon dan Lapas Anak Gianyar Bali banyak anak melakukan pidana asusila 7,46%
- d. Provinsi Jabar di Lapas Anak Bandung banyak anak yang melakukan Pidana Pembunuhan 6,7%

Data diatas diambil dari laporan KPAI terkait anak yang berhadapan Hukum. Kemudian diterangkan laporan KPAI pula terkait pelaksanaan Diversi pada Institusi aparat penegak hukum yang dalam hal ini data diambil dalam penelitian dari Provinsi Banten pada Khususnya dan keseluruhan wilayah lainnya di Indonesia.



Diversi banyak dilakukan di tingkat kejaksaan, sedangkan diawal proses kasus yaitu di tingkat kepolisian cukup banyak untuk tidak melakukan diversi

Gambar 1. Diagram Grafik Pelaksanaan Diversi di Institusi Aparat Penegak Hukum

Asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA), kemudian dijabarkan dalam beberapa asas yang melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mewujudkannya dalam norma-norma. .

Konsep Restorative Justice Dalam Sistim Peradilan Pidana Anak Sesuai Dengan Prospektif Kemanfaatan Hukum Oleh Penyidik

Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universalpun dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) dan *International on Civil and Political Rights* (ICPR).

Pembedaan perlakuan terhadap hak asasi anak dengan orang dewasa, diatur dalam konvensi-konvensi internasional khusus. Sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak: "...the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...". Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip "First Call for Children", yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak-hak anak atas "survival protection, development and participation." (Harkristuti, 2002: 4)

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan kejahatan anak atau disebut delinkuensi anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam title-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan. Pengadilan anak dibentuk karena dilatar belakangi sikap keprihatinan yang melanda Negara-negara Eropa dan Amerika atas tindakan kriminalisasi yang dilakukan anak dan pemuda yang jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun perlakuan terhadap pelaku tindak kriminal dewasa, sehingga diperlukan tindakan perlindungan khusus bagi pelaku kriminal anak-anak. Pengadilan anak dimaksudkan untuk menanggulangi keadaan yang kurang menguntungkan bagi anak-anak, dan dalam pelaksanaan proses peradilan pidana anak tidak boleh diperlakukan sama seperti orang dewasa.

Di Indonesia dalam rangka mewujudkan suatu peradilan yang benar-benar memperhatikan kepentingan anak perlu diwujudkan peradilan yang terbatas bagi anak untuk menjamin kepentingan anak melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,yang disahkan oleh Pemerintah pada tanggal 3 Januari Tahun 1997. Peradilan khusus bagi anak diadakan guna mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang masih termasuk golongan anak-anak, semuanya wajib disidangkan dalam peradilan bagi anak yang ada pada pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Sebenarnya sistem pemidanaan yang bersifat edukatif bukan sesuatu yang baru. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sistem pemidanaan yang bersifat mendidik telah jelas tersirat, namun pada pengaplikasiannya hal ini jarang sekali dilakukan, bahkan tidak jarang anak-anak tersebut ditangani oleh penegak hukum

yang belum begitu professional untuk menangani kasus-kasus di bidang anak dan terkadang juga penempatan anak-anak terpidana dicampur dengan orang dewasa.

Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum Pengaturan Restorative Justice

Dua langkah legislatif yang ditempuh untuk melindungi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun1997 tentang Pengadilan Anak yang lebih mengkhususkan kepada ketentuan hukum acara pidana anak. Adanya asas *Lex Spesialis derogat lex generalis* menjadi ketentuan yang mengikat dari asas umum dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 ini memperkenalkan istilah khusus bagi anak-anak yang umurnya sudah mencapai 8 tahun yang melakukan tindak pidana, apabila anak tersebut yang (terbukti) melakukan tindak pidana" atau yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, tidak disebut sebagai "penjahat" melainkan "anak nakal". (Pasal 1 ayat 2).

Penjatuhan pidana kepada anak-anak berbeda dengan penjatuhan pidana kepada orang dewasa. Anak-anak diberikan pemidanaan yang seringan mungkin dan setengah dari penjatuhan pidana pelaku tindak pidana dewasa. Dalam konteks Hukum Pidana ada 2 (dua) macaman pidana maksimum, yakni ancaman pidana maksimum umum dan ancaman pidana maksimum khusus. Maksimum umum disebut dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP, yakni pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Jadi pidana maksimum umum adalah maksimum lamanya pidana bagi semua perbuatan pidana. Adapun maksimum lamanya pidana bagi tiap-tiap perbuatan pidana adalah maksimum khusus.

Anak-anak yang melanggar hukum sanksi pidananya harus lebih bersifat mendidik dan membina anak kearah kehidupan yang lebih baik, agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum. Sifat sanksi atau tindakan bagi anak harus berbeda dengan sifat sanksi pidana bagi orang dewasa.

Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Diversi Sebagai Salah Satu Upaya Menuju Keadilan Yang Restoratif)

.Peraturan Minimum Standard yang dikeluarkan oleh PBB tentang Administrasi Peradilan Anak (*Beijing Rules*) dan disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 40 / 33 tanggal 29 November 1985, mempunyai prinsip-prinsip umum mengenai :

- 1) Usia
 - Pertanggungjawaban Kriminal Tidak terlalu rendah, mempertimbangkan kedewasaan emosional, mental dan intelektual
- 2) Tujuan
 - Tujuan Peradilan bagi Anak Proposionalitas antara pelanggaran hukumnya dengan pelanggar hukumnya
- 3) Ruang Lingkup Diskresi Diperbolehkan di seluruh tahap peradilan
- 4) Hak Hak Anak
 - a) Praduga tak bersalah
 - b) Hak untuk diberitahu akan dituntut terhadapnya
 - c) Hak untuk tetap diam

- d) Hak akan pengacara
- e) Hak akan kehadiran orangtua atau wali
- f) Hak untuk naik banding
- 5) Perlindungan Privasi
 - a) Tidak ada publikasi yang tidak pantas
 - b) Tidak ada proses stigma

Keadilan Restoratif Yang Berkemanfaatan Hukum (Ideal) Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Ber Hadapan Dengan Hukum

Cita hukum merupakan gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang terdiri atas tiga unsur: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Fungsi cita hukum sebagai sebagai asas umum, norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan dan penerapan hukum) dan perilaku hukum

Cita hukum Pancasila juga harus memberikan asas keselarasan. Asas ini menghendaki terselenggaranya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Penyelesaian masalah-masalah konkret, selain harus didasarkan pada pertimbangan kebenaran dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, juga harus dapat diakomodasikan pada proses kemasyarakatan sebagai keseluruhan yang utuh dengan mempertimbangkan pandangan yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Achmad Ali, bahwa aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral ideal, atau ajaran moral teoretis; sebaliknya ada aliran yang dapat dimasukkan dalam ajaran moral praktis, yaitu aliran utilitas. Pakar-pakar penganut aliran utilitas ini, terutama adalah Jeremy Bentham, yang dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism*. Selain Bentham, juga James Mill, dan John Stuart Mill; tetapi Jaremy Bentham-lah merupakan pakar yang paling radikal di antara pakar utilitas.

Penganut aliran utilitas ini menganggap, bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua "penguasa" yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu penderitaan (pain) dan kegembiraan (*pleasure*). Keduanya menunjukkan apa yang harus dilakukan, dan menentukan apa yang akan dilakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan, dan berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan.

Aliran utilitas yang menganggap, bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum sematamata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Itulah sebabnya Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number (kebahagiaan yang terbedar, untuk

terbanyak orang).

Konsep Jeremy Bentham mendapat kritikan yang cukup keras. Dengan adanya kritik-kritik terhadap prinsip kemanfaatan hukum tersebut, maka John Rawls, mengembangkan sebuah teori baru yang menghindari banyak masalah yang tidak terjawab oleh utilitarianism. Teori kritikan terhadap utilitas dinamakan teori Rawls atau *justice as fairness* (keadilan sebagai kejujuran).

Jika kita merujuk kepada Konsep Restorative Justice terhadap perkara anak dihubungkan asas kemanfaatan hukum maka didapati sesungguhnya instrument yang dikeluarkan pemerintah dalam peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan prinsip kemanfaatan hukum. Hanya yang tinggal menjadi problematikanya adalah apakah instrument ini dapat dilaksanakan oleh seluruh aparat penegak hukum. Karena sekali lagi jika instumen baik sekalipun namun kurang dipahami oleh para penegaknya maka akan sulit untuk di implementasasikan.

Keadilan restoratif mengenalkan beberapa metode penyelesaian tindak pidana, sebagai berikut :

a. Victim Offender Mediation

Tujuan dilaksanakan victim offender mediationadalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi, di antaranya dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius.

b. Family Group Conferencing

Conferencing tidak hanya melibatkan korban utama (primary victim) dan pelaku utama (primary offender)tapi juga korban sekunder (secondary victim)seperti anggota keluarga dan teman korban.

c. Circles

Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *Circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberi kesempatan pada kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan.

d. Reparative Board/Youth Panel

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa, dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku ganti rugi bagi korban atau masyarakat.

e. Victim Assistance Programs

Kegiatan-kegiatan dalam *Victim assistance* program ini dirancang untuk memberikan berbagai pelayanan kepada korban sebagaimana seharusnya mereka peroleh dari proses peradilan. Tujuan dari pelayanan tersebut adalah:

- 1) Untuk melindungi hak-hak korban;
- 2) Untuk mengurangi akibat dari kejahatan yang harus ditanggung oleh korban;
- 3) Untuk mengurangi dampak dari dilibatkannya korban dalam proses perailan.

f. Prisioner Assistance Programs

Berbeda dengan *Victim Assistance Programs*, kegiatan-kegiatan dalam Prisioner Assistance Programs diselenggarakan untuk memberikan pelayanan kepada pelaku. Pelayanan tersebut dapat dilakukan baik ketika pelaku masih berada dalam penjara ataupun ketika yang bersangkutan berada dalam masa pembebasan. Tujuan dengan diberiaknnya pelayanan pada pelaku ini adalah agar mereka dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.

- g. Community Crime Prevention Programs
 - Keadilan restoratif berkaitan dengan sanksi yang dapat dikenakan pada pelaku tindak hukum pidana. Dapat disimpulkan bahwa sanksi-sanksi dalam keadilan restoratif harus bersifat/bertujuan untuk:
 - a. Menyembuhkan/merehabilitasi penderitaan akibat dari adanya pelanggaran hukum, terutama pada korban, dari pada pemenjarahan terhadap pelaku.
 - b. Merehabilitasi pelaku, serta dapat mengintegrasikan kembali pelaku dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain sanksi yang dikenakan kepada pelaku tidak bertujuan untuk membalas, melainkan agar pelaku dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak melakukan pelanggaran hukum lagi dikemudian hari.
 - c. Menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Proses penyelesain perkara pidana anak tidak semuanya dapat diselesaikan dengan proses restoratif, sebab pelaku yang dapat di proses diluar pengadilan hanya pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dan yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti proses penyelesaian perkaranya dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pihak tersangka biasanya menginisiasi/ memulai mengusulkan upaya duduk bersama secara langsung maupun melalui pengacaranya untuk disampaikan kepada penyidik dan penyidik menyampaikan kepada pihak pelapor.
- b. Upaya duduk bersama tersebut dilakukan di luar kantor polisi dan tanpa kehadiran penyidik. Biasanya dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara dan didampingi pengacara masing-masing. Setelah tercapai titik temu dan sepakat, para pihak tersebut di atas menuangkan hasil kesepakatan bersama dalam sehelai kertas bermeterai dan ditandatangani oleh para pihak terkait.
- c. Kemudian bersama dengan melampirkan lembar kesepakatan bersama yang telah ditandatangani oleh para pihak tersebut, pelapor membuat surat permohonan pencabutan laporan polisi kepada Direktur Reskrim atau kasat Reskrim. Kemudian penyidik menyampaikan surat permohonan tersebut dan melampirkan hasil kesepakatan bersama tersebut kepada pimpinan untuk meminta petunjuk. Setelah pimpinan mempertimbangkan, maka dapat dibuat Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).

D. Kesimpulan

1. Sudah ada Ketentuan dan penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak dalam sistim peradilan pidana anak diatur dalam peraturan perundangundangan. Tatanan instrumen hukum acara pidana dan pemidanaan di Indonesia telah

- mengatur mengenai prosedur formal yang harus dilalui dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana. Namun sayangnya, sistem formil tersebut dalam praktiknya sering digunakan sebagai alat represif bagi mereka yang berbalutkan atribut penegak hukum.
- 2. Konsep *Restorative Justice* dalam sistim peradilan pidana anak sudah sesuai dengan perspektif Kemanfaatan Hukum oleh penyidik, dimana penyidik melaksanakan *Restorative Justice* melalui diversi sesuai dengan ketentuan peraturan hokum positif yang berlaku di Indonesia. Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku tapi dalam pelaksanaannya belum belum optimal.
- 3. Konsep perlindungan hukum yang ideal bagi anak yang berhadapan dengan hukum telah dilaksanakan. Penerapan restorative justice yang ideal adalah yang dilaksanakan dengan cara pengalihan atau diversi dengan melibatkan korban, pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara. Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

Referensi

Buku

Ali, Achmad. (2009). *Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Arief, Barda Nawawi. (2009). Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan.

Atmasasmita, Romli. (1983). Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja. Bandung: Armico.

Chazawi, Adami. (2012). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Cetakan ke-.7). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Darmodiharjo, Darji., & Shidarta. (1995). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.

Dewi, Ds., & Syukur, Fatahillah A. (2011). *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Bandung: Indi Publishing.

Hadisuprapto, Paulus. (1972). *Juvenile Delinquency: Pemahaman Dan Penanggulangannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hamzah, Andi. (1985). Sistem Pidanadan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Kereformasi. Jakarta: Pradnya Paramita.

Harkrisnowo, Harkristuti. (2002). *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak, Newsletter Komisi Hukum Nasional* (Februari, ed.). Jakarta.

Muchsin. (2005). Ihtisar Ilmu Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Iblam.

P, Darsono., & Marx, Karl. (2006). Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi. Jakarta: Diadit Media.

Prodjodikoro, Wirjono. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Saraswati, Rika. (2009). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sibuea, Hotma P. (2010). Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Jakarta: Erlangga.

Soemantri, Sri. (2010). Sistem Pemerintahan Presidensiel. Bandung: Eresco.

Soetodjo, Wagiati. (2004). Hukum Pidana Anak. Bandung: PT Refika Aditama.

Tunggal, Hadi Setia. (2013). Sistem Pidana Anak. Jakarta: Harvarindo.

Van Apeldoorn, L.J. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: P.T. Pradnya Paramita.

Wadong, Maulana Hassan. (2000). Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Grasindo.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jakarta.

Indonesia. Undangundang Hukum Acara Pidana. Jakarta.

Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab. Jakarta.

Indonesia. Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014. Jakarta.

Indonesia. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Indonesia. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta.

Komisi Perlindungan Anak. (2011). Menggugat Peran Negara, Pemerintah, Masyarakat dan Orang Tua dalam Menjaga dan Melindungi Anak. Jakarta.

Jurnal

Adli, Fahmi Noor Adli. (2020). Diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak di tingkat penyidikan dalam kasus kejahatan kesusilaan di wilayah hukum Polda Jawa Timur. Jurnal Sosiologi Dialektika, 15 (1). Dikutip dari https://e-journal.unair.ac.id/

Asshiddiqie, Jimmly. (2004). Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, orasi ilmiah pada Wisuda Sarjana Hukum FH Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004. *Jurnal Simbur Cahaya*, 25 Tahun IX.

Aziz, Hasnah. (2018) Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak. *Lex Jurnalica*, 15 (1). DOI: https://doi.org/10.47007/lj.v15i1.2294

Dewi, Serafina Shinta. (2011). Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana. Dikutip dari http://www.kumhamjogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/257-perlindunganhak-hak-anak-pelaku-kejahatan-dalam-proses-peradilan-pidana.

- Didik., & Elisatris. (2007) dan Wagiati Soetodjo (2006). Definisi Kekerasan TerhadapAnak. Dikutip dari http://www.Iingreen.web.id/2010/05/08/definisi-kekerasanterhadap-anak.
- Marlina. (2008). Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Equality*.
- Putri, Nur Novita. Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah. *Jurnal Unissula*. Dikutip dari http://jurnal.unissula.ac.id/
- Raja, Ahmad. Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Anak Melalui Pendekatan Restoratif Justice Oleh Penyidik Di Wilayah Kerja Pengadilan Negeri Tangerang. Dikutip dari https://digilib.esaunggul.ac.id/
- Rusmilawati. (2010). Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Di Indonesia Dan Beijing. Dikutip dari http://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anakberdasarkan-undang-undang-di-indonesia-dan-beijing-rules-olehrusmilawati-windarish-mh/
- Sajito. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Lumajang). 4 (2). Dikutip dari https://publishing-widyagama.ac.id/
- Siregar, Zul Asfi., Malik, Faisal., & Suwarti, Suwanti. (2022). Diversi sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). *Jurnal Ilmian Indonesia*, 7 (1) (2022): Spesial Issue Syntax Literate.

Internet

https://www.banten.polri.go.id

https://www.kpai.go.id/bphn.go.id

Komisi Nasional Perlindungan Anak. (2011). Catatan Akhir Tahun 2011. Retrieved Desember 21, 2011, from http://komnaspa.wordpress.com/2011/12/21/catatan-akhirtahun-2011-komisi-nasional-perlindungan-anak

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung, from https://www.putusan.mahkamahagung.go.id

Soepiadhy, Soetanto. (2012). Kemanfaatan Hukum, Surabaya Pagi, Kamis, 12 April 2012.

Soepiadhy, Soetanto. (2012). Kepastian Hukum, Surabaya Pagi, Rabu, 4 April 2012.